



**WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI**

**NOMOR 37 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan insentif yang adil kepada pemungut pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2021;

b. bahwa pemberian insentif kepada pemungut pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2021;

c. bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2021, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Cimahi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### Pasal 2

Jenis Pajak Daerah meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### Pasal 3

Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

#### Pasal 4

Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pelayanan Tera;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara.

#### Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Terminal;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

#### Pasal 6

Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum; dan
- d. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

#### Pasal 7

- (1) Target penerimaan pajak daerah merupakan target penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2021.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu:
  - a. Triwulan I;
  - b. Triwulan II;
  - c. Triwulan III; dan
  - d. Triwulan IV.

#### Pasal 8

- (1) Target penerimaan retribusi daerah merupakan target penerimaan retribusi untuk tahun anggaran 2021.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu:
  - a. Triwulan I;
  - b. Triwulan II;
  - c. Triwulan III; dan
  - d. Triwulan IV.

### Pasal 9

- (1) Persentase penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran 2021 sebagai berikut :
  - a. Triwulan I sebesar 23,78% (dua puluh tiga koma tujuh delapan per seratus);
  - b. Triwulan II sebesar 24,97% (dua puluh empat koma sembilan tujuh per seratus);
  - c. Triwulan III sebesar 26,17% (dua puluh enam koma satu tujuh per seratus); dan
  - d. Triwulan IV sebesar 25,08% (dua puluh lima koma nol delapan per seratus).
- (2) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 10

Jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui, pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Dalam hal pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan I, Insentif Triwulan I tidak diberikan pada awal Triwulan II.

### Pasal 12

Jika pada akhir Triwulan I realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan I atau lebih, Insentif Triwulan I diberikan pada awal Triwulan II.

### Pasal 13

Dalam hal pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan II, Insentif Triwulan II belum dapat dibayarkan pada awal Triwulan III.

Pasal 14

Jika pada akhir Triwulan II realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan II atau lebih, Insentif yang dibayarkan yaitu Insentif Triwulan II dan Insentif Triwulan I yang belum dibayarkan.

Pasal 15

Dalam hal pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari Target Penerimaan Triwulan III, Insentif Triwulan III tidak diberikan pada awal Triwulan IV.

Pasal 16

Jika pada akhir Triwulan III realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan III atau lebih, Insentif yang dibayarkan yaitu Insentif Triwulan III yang diberikan pada awal Triwulan IV.

Pasal 17

- (1) Jika pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai Target Penerimaan Triwulan IV atau 100% (seratus persen) atau lebih, maka Insentif yang dibayarkan yaitu Insentif untuk Triwulan IV.
- (2) Pembayaran Insentif untuk Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada akhir Triwulan IV.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), Insentif yang dibayarkan yaitu Insentif untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Syarat pembayaran Insentif untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu realisasi Triwulan IV harus sama/lebih dari Target Penerimaan Triwulan III.

Pasal 19

Wali Kota menetapkan penerimaan dan besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 05 Mei 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 619

**PENJELASAN**  
**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI**  
**NOMOR 37 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. Umum**

Pandemi Covid-19 telah merenggut nyawa lebih dari 1 (satu) juta orang dan menginfeksi lebih dari 33 (tiga puluh tiga) juta orang di seluruh dunia. Infeksi virus jenis baru, SARS-Cov-2 ini telah berdampak luar biasa, terutama pada kesehatan masyarakat dunia.

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap kehidupan di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah Kota Cimahi. Selain sektor kesehatan, salah satu sektor yang terdampak yaitu sektor ekonomi.

Dampak pada sektor ekonomi sangat berpengaruh pada pendapatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Salah satu pendapatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang terpengaruh yaitu dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Terpengaruhnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan menyebabkan menurunnya target pendapatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini merupakan peraturan mengenai target dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

LAMPIRAN : BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

10MOP

二〇四

PANGGAL

ENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMahi PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

| No. | Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  | Target Penerimaan Tahun Anggaran 2021 | Target Penerimaan Per Triwulan |       |                  |             |                  |       |                  |       |                  |                   |                  |       | Perangkat Daerah Pemungut |        |                             |
|-----|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------------|
|     |  |                                       | Triwulan I                     |       |                  | Triwulan II |                  |       | s.d. Triwulan II |       |                  | s.d. Triwulan III |                  |       |                           |        |                             |
|     |  | Rp                                    | %                              | Rp    | %                | Rp          | %                | Rp    | %                | Rp    | %                | Rp                | %                | Rp    | %                         |        |                             |
| 1   | 2  | 3                                     | 4                              | 5     | 6                | 7           | 8                | 9     | 10               | 11    | 12               | 13                | 14               | 15    | 16                        | 17     |                             |
| B.  | Retribusi Jasa Usaha   | 5.565.420.000,00                      | 1.219.588.200,00               | 21,91 | 1.353.050.800,00 | 24,31       | 2.572.639.000,00 | 46,23 | 1.514.467.600,00 | 27,21 | 4.087.106.600,00 | 73,44             | 1.478.313.400,00 | 26,56 | 5.565.420.000,00          | 100,00 |                             |
| 1   | Retribusi Terminal   | 350.000.000,00                        | 78.200.000,00                  | 22,34 | 90.600.000,00    | 25,89       | 168.800.000,00   | 48,23 | 90.600.000,00    | 25,89 | 259.400.000,00   | 74,11             | 90.600.000,00    | 25,89 | 350.000.000,00            | 100,00 | Dinas Perhubungan           |
| 2   | Retribusi RUSUNAWA   | 4.035.420.000,00                      | 847.438.200,00                 | 21,00 | 968.500.800,00   | 24,00       | 1.815.939.000,00 | 45,00 | 1.129.917.600,00 | 28,00 | 2.945.856.600,00 | 73,00             | 1.089.563.400,00 | 27,00 | 4.035.420.000,00          | 100,00 | DPKP                        |
| 3   | Penggunaan Peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di Puskeswan untuk pelayanan kesehatan hewan | 230.000.000,00                        | 57.000.000,00                  | 24,78 | 57.000.000,00    | 24,78       | 114.000.000,00   | 49,57 | 57.000.000,00    | 24,78 | 171.000.000,00   | 74,35             | 59.000.000,00    | 25,65 | 230.000.000,00            | 100,00 | Dispangan                   |
| 4   | Laboratorium Lingkungan  | 400.000.000,00                        | 100.000.000,00                 | 25,00 | 100.000.000,00   | 25,00       | 200.000.000,00   | 50,00 | 100.000.000,00   | 25,00 | 300.000.000,00   | 75,00             | 100.000.000,00   | 25,00 | 400.000.000,00            | 100,00 | Dinas Lingkungan Hidup      |
| 5   | Baros Information Technology Creative Center   | 500.000.000,00                        | 124.950.000,00                 | 24,99 | 124.950.000,00   | 24,99       | 249.900.000,00   | 49,98 | 124.950.000,00   | 24,99 | 374.850.000,00   | 74,97             | 125.150.000,00   | 25,03 | 500.000.000,00            | 100,00 |                             |
| 6   | Belai Benih Ikan   | 50.000.000,00                         | 12.000.000,00                  | 24,00 | 12.000.000,00    | 24,00       | 24.000.000,00    | 48,00 | 12.000.000,00    | 24,00 | 36.000.000,00    | 72,00             | 14.000.000,00    | 28,00 | 50.000.000,00             | 100,00 |                             |
| C.  | Retribusi Perizinan Terenttu   | 2.764.100.000,00                      | 893.600.000,00                 | 32,33 | 586.600.000,00   | 21,22       | 1.480.200.000,00 | 53,55 | 755.600.000,00   | 27,34 | 2.235.800.000,00 | 80,89             | 528.300.000,00   | 19,11 | 2.764.100.000,00          | 100,00 |                             |
| 1   | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan   | 2.000.000.000,00                      | 700.000.000,00                 | 35,00 | 450.000.000,00   | 22,50       | 1.150.000.000,00 | 57,50 | 450.000.000,00   | 22,50 | 1.600.000.000,00 | 80,00             | 400.000.000,00   | 20,00 | 2.000.000.000,00          | 100,00 | DPMPPTSP                    |
| 2   | Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum   | 14.100.000,00                         | 3.600.000,00                   | 25,00 | 3.600.000,00     | 25,00       | 7.200.000,00     | 50,00 | 3.600.000,00     | 25,00 | 10.800.000,00    | 75,00             | 3.300.000,00     | 25,00 | 14.100.000,00             | 100,00 | Dinas Perhubungan, DPMPPTSP |
| 3   | Retribusi perpanjangan IMTA  | 750.000.000,00                        | 190.000.000,00                 | 25,33 | 133.000.000,00   | 17,73       | 323.000.000,00   | 43,07 | 302.000.000,00   | 40,27 | 625.000.000,00   | 83,33             | 125.000.000,00   | 16,67 | 750.000.000,00            | 100,00 | Dinas Tenaga Kerja          |

Plt. WALI KOTA CIMAHII,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHII



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN